



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Understanding)



ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

DENGAN

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 KENDARI

Nomor : 08/M1.24.05.1.1/PP.00.4/01/2019

Nomor : 0134.1/In.23/FT/PP.00.9/01/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertempat di Kendari, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **St. Aisyah Mu'min, S.Ag., M.Pd**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kota Kendari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Sitti Juhasni, S.Ag.**
Jabatan : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Kendari
Alamat : Jl. Pembangunan No. 16 Kel. Sanua Kec. Kendari Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari dan meningkatkan tenaga pendidik serta kualitas siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Kendari.

Pasal 1

Ruang lingkup kerja sama

- a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari.
- b. Pembinaan dan peningkatan akhlak, minat dan bakat siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Kendari.
- c. Pengembangan riset pendidikan dan pembelajaran.
- d. Semua kerjasama tersebut di atas, akan di atur lebih lanjut dalam bentuk teknis operasional oleh masing-masing pihak, sebagai *addendum* (tambahan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 2
Kewajiban masing-masing pihak

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam batas-batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia pada masing-masing pihak akan menyediakan sarana dan prasarana, personil dan dana untuk kegiatan-kegiatan kerja sama ini.
- b. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin a pasal 2 di atas, kedua belah pihak akan saling membantu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 3
Jangka waktu

Naskah kerja sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditanda tangani naskah kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4
Perubahan naskah kerja sama dan penyelesaian perbedaan pendapat

- a. Perubahan kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sama ini.
- b. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan naskah perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat anatar kedua belah pihak.

Pasal 5
Putusan kerja sama

Masing-masing pihak tidak dapat memutuskan perjanjian kerja sama ini secara sepihak, kecuali atas dasar kesepakatan bersama yang dituangkan dalam naskah tersendiri.

Pasal 6
Penutup


- a. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini dipisahkan akan dibuat kemudian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Kendari
Pada tanggal : 16 Januari 2019

PIHAK PERTAMA
Prodi PGMI


Syah Munir, S.Ag., M.Pd
NIP. 197205301998032004

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah


Siti Juhasni, S.Ag.
NIP. 196901192003122003

